

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN 10 TAHUN MENURUT KUHP NASIONAL

Oleh

Alfa Beta Seli Ananda

Kebijakan penegakan hukum pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menunjukkan bahwa pidana mati tetap dipertahankan sebagai instrumen dalam penanggulangan kejahatan, namun penerapannya dibatasi dan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat final, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pidana mati diformulasikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati serta mengetahui implikasi yuridis dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun menurut KUHP Nasional.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memperoleh hasil penelitian yang menyeluruh dan objektif. Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penerapan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tahap aplikasi mencakup implementasi norma hukum oleh aparat penegak hukum, tahap eksekusi

Alfa Beta Seli Ananda

mencakup pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana. Dalam pelaksanaannya, diperlukan jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Perubahan penerapan pidana mati dari pidana pokok yang bersifat absolut menjadi pidana khusus yang penerapannya bersifat alternatif dan bersyarat dalam KUHP Nasional menimbulkan implikasi yuridis yang mengubah secara mendasar pendekatan pemidanaan di Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan kemungkinan perubahan hukuman pidana mati menjadi penjara seumur hidup apabila terdakwa menunjukkan penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri selama masa percobaan. Serta implikasi yuridis lainnya yakni penerapan asas *lex mitior* terhadap terpidana mati yang masih menunggu eksekusi dengan jangka waktu tidak tertentu, sehingga terpidana berpeluang memperoleh masa percobaan selama sepuluh tahun.

Saran dari hasil penelitian ini adalah pemerintah harus membuat peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme penilaian terhadap terpidana mati dengan masa percobaan, termasuk indikator penilaian yang objektif dan terukur. Hakim dan jaksa perlu berkoordinasi secara efektif dengan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap sikap serta perilaku terpidana, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar yuridis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan perubahan jenis pidana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana Mati, Masa Percobaan, KUHP Nasional.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT POLICY AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE APPLICATION OF THE DEATH PENALTY WITH A 10-YEAR TRIAL PERIOD ACCORDING TO THE NATIONAL CRIMINAL CODE

By

Alfa Beta Seli Ananda

The policy on the enforcement of the death penalty in the National Criminal Code (KUHP) indicates that the death penalty remains in place as a tool for combating crime, but its application is restricted and must meet the requirements set forth in applicable law. Whereas in the provisions of the old Criminal Code (KUHP) the death penalty was established as a principal and final punishment, in the National Criminal Code (KUHP) the death penalty is formulated as a special criminal penalty that's both alternative and conditional. The issues examined in this study are law enforcement and human rights protection in the application of the death penalty and to determine the legal implications of applying the death penalty with a 10-year probation period according to the National Criminal Code (KUHP).

This research uses normative and empirical legal approaches to obtain comprehensive and objective research results. The research data consists of primary and secondary data. The sources in this study are the Public Prosecutor of the Lampung High Court and academics from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Data collection techniques were carried out through field studies and literature studies. The data obtained from this study was then analyzed using descriptive qualitative methods to gain a deeper understanding of the issues under study.

The results of the research and discussion show that law enforcement regarding the application of the death penalty with a 10-year probation period is carried out in three stages, namely formulation, application, and execution. The formulation stage includes the drafting of legislation that has been normatively regulated in the National Criminal Code (KUHP), the application stage includes the implementation of legal norms by law enforcement officials, and the execution stage includes the implementation of court decisions against convicts. In its implementation, guarantees are needed for the protection of human rights as

Alfa Beta Seli Ananda

stipulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the values of humanity in Pancasila. The shift in the application of the death penalty from an absolute principal punishment to a special punishment with alternative and conditional application under the National Criminal Code has legal implications that fundamentally alter the approach to sentencing in Indonesia. This provision allows for the commutation of the death penalty to life imprisonment if the defendant demonstrates remorse and a willingness to reform during the probationary period. Another legal implication is the application of the lex mitior principle to death row inmates still awaiting execution for an indefinite period, thereby granting them the opportunity to receive a ten-year probationary period.

The recommendations in this research are the government must formulate implementing regulations that detail the mechanism for assessing death row inmates with probation, including objective and measurable assessment indicators. Judges and prosecutors need to coordinate effectively with correctional institutions in conducting supervision of the attitudes and behavior of convicts, so that the results of the evaluation can be used as a valid and accountable legal basis for determining changes in the type of punishment.

Keyword: Law Enforcement, Death Penalty, Probation Period, National Criminal Code.